



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggalahir di Ampenan, 23 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Lingkungan KOTA MATARAM, **Selanjutnya memberi kuasa kepada Muhammad Heriyanto, S.H dan Ardian Pebriyanto Adi, S.H** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB LBH APIK NTB, Jl. Dr. Soetomo No 19 Karang Baru Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/II/SKBH/APIK NTB/2021 Tanggal 17 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Ampenan 07 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln KOTA MATARAM, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 19 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 19 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: V/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di JlnKOTA MATARAM;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK Perempuan, Tempat tanggal lahir di Mataram 01 Juli 2019;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil dimana Tergugat kethuan memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
5. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat harus bekerja;
6. Bahwa selain hal tersebut, Tergugat juga sering bohong kepada Penggugat baik itu masalah keuangan maupun hal lainnya;
7. Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras;
8. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, namun Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat lantaran Tergugat ketahuan selingkuh dimana Penggugat melihat Foto Tergugat dengan perempuan lain sedang tidak memakai pakaian dan berdua di dalam satu ruangan dan ditindih oleh perempuan tersebut;
9. Bahwa puncaknya pada tanggal 27 November 2021 oleh karena Tergugat ketahuan selingkuh, Penggugat dan Tergugat berpisah. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama sekitar 2 bulan;
10. Bahwa setelah kejadian poin diatas, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan;
11. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hlm.2dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam persidangan mengakui kalau sering minuman yang memabukkan dan sering ceting dengan pacarnya bernama Nuraini ;

Bahwa, karena keduanya hadir di persidangan, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat harus menempuh lembaga mediasi dengan memilih mediator Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram bernama Baiq Halkiyah S,Ag, M.H., akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;.

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabankarena tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah di panggil secara resmi dan patut tanggal 3 Feberuari 2022 ;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-buktiberupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk nomor --/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram Kecamatan Ampenan Lurah kebun sari,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,. lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor:No. ----/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazegelen),lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat dan juga kenal Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalah KOTA MATARAM
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Hlm.4dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan juga sering minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Teman Penggugat dan juga kenal Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalah KOTA MATARAM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan juga sering minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hlm.5dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Baiq Halkiyah S,Ag, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Januari 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Nopember 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan juga sering minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dapat di nilai dan di simpulkan dimana Tergugat mengakui dalam persidangan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Aini , dan juga sering minum-minuman keras; sehingga berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2021 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan; alasan adanya perkecokandan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan juga sering minum-minuman keras; dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi salinan Penetapan Isbat Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti (P.01) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwaselain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga karena Tergugat mabuk dan selingkuh dengan wanita dan sehingga tinggal pisah dengan Tergugat sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat dan keterangan Saks-Saksi sebagaimana pertimbangan diatas dan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 19 April 2018 dikaruniai seorang anak
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sehingga telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan selingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis dan bahagia;

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri karena telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan ;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan damai oleh saksi dan keluarga ,namun sulit didamaikan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas,Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga semacam itu sudahsulit untuk dirukunkan apalagi sudah tinggal pisah ,sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di wujudkan lagi ;

Menimbang,bahwa karena Tergugat dan Penggugat sudah tinggal pisah selama 3 (tiga) bulantanpa ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin di rukunkan kembali serta perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan kelangsungannya,sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugatterhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka dalil - dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang –

Hlm.9dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H., sebagai ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Sukarni S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa / Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Yusup, S.H., M.H.

.Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin S.H.

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sri Sukarni S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp. 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Mtr